

PEMKAB BATANG MEMPERKUAT PENDIDIKAN DI DAERAH PENYANGGA INDUSTRI



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2025/03/10/Wabup-Suyono-berikan-bantuan-pada-warga-di-Tulis.jpeg.webp>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memperkuat pembangunan bidang pendidikan di daerah penyangga kawasan industri dengan membangun sekolah menengah kejuruan di wilayah itu.

Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Senin, mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen terus mendukung pembangunan di Kecamatan Tulis terutama dalam aspek pendidikan dan industrialisasi.

"Pada program strategis yang segera kami realisasikan adalah pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tulis yang berada di wilayah penyangga industri. Nilai anggaran pembangunan SMKN Tulis mencapai sekitar Rp3 miliar," katanya.

Menurut dia, sekolah kejuruan ini akan menjadi bagian penting dalam mendukung industrialisasi di wilayah itu agar anak-anak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, kata dia, perlunya masyarakat untuk menjaga budaya gotong royong dan kebersamaan dalam membangun daerah.

Ia mengatakan, pihaknya akan menyerap aspirasi masyarakat dengan kegiatan tarawih yang sudah dilakukan beberapa kali di sejumlah wilayah kecamatan.

Kegiatan tarawih ini, kata dia, bukan hanya sekadar beribadah tetapi juga sebagai sarana silaturahmi antara pejabat dengan masyarakat.

"Mari kita bersama-sama menjaga kebersamaan untuk membangun kemajuan daerah ini," katanya.

Suyono mengajak masyarakat tetap bersatu pasca-pemilu dan mendoakan agar pemerintah daerah tetap istiqamah dalam membangun daerah.

"Selain itu, kami menginformasikan bahwa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) akan segera dilaksanakan di Kecamatan Tulis untuk meningkatkan infrastruktur agar bisa memperlancar perekonomian warga," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/573853/pemkab-batang-memperkuat-pendidikan-di-daerah-penyangga-industri>, "Pemkab Batang memperkuat pendidikan di daerah penyangga industri", tanggal 10 Maret 2025.
2. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1067449542066579&id=100064046283142&_rdr, "Pemkab Batang memperkuat pendidikan di daerah penyangga industri", tanggal 10 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memperkuat pembangunan bidang pendidikan di daerah penyangga kawasan industri dengan membangun sekolah menengah kejuruan di wilayah itu. Pada program strategis yang segera kami realisasikan adalah pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tulis yang berada di wilayah penyangga industri. Nilai anggaran pembangunan SMKN Tulis mencapai sekitar Rp3 miliar
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi